

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Peranan

##### 1. Pengertian Peranan

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya tidak ada peranan tanpa kedudukan.<sup>18</sup>

Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada status tertentu. Dengan kata lain, sebuah status memiliki peran yang harus dijalani sesuai aturan (*norm*) yang berlaku.<sup>19</sup>

Livinson dalam Soerjono Soekanto, peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet 4, h. 243

<sup>19</sup> M. Amin Nurdin, *Mengerti Sosiologi*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), Cet 1, h. 47

<sup>20</sup> Soerjono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), h. 221

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gross, Mason dan McEachern dalam David Berry mendefinisikan peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.<sup>21</sup>

Suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal berikut ini:<sup>22</sup>

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep perihal yang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Peranan yang berhubungan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan peranan yang di pegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenal pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.<sup>23</sup>

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan merupakan suatu aspek yang dilandasi keinginan yang kuat dalam keikutsertaan dalam mewujudkan harapan-harapan yang muncul sebagai bentuk partisipasi dalam kedudukan sosial.

<sup>21</sup> David Berry, *Pokok-pokok Pemikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 99

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, op.cit, h. 221

<sup>23</sup> Ibid, h. 106

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengertian Peran

Seseorang memiliki peran, baik dalam pekerjaan maupun di luar. Masing-masing peran menghendaki perilaku yang berbeda-beda. Dalam lingkungan pekerjaan itu sendiri seorang karyawan mungkin memiliki lebih dari satu peran, seorang karyawan bisa berperan sebagai bawahan, penyedia, anggota serikat pekerja, dan wakil dalam panitia keselamatan kerja.<sup>24</sup>

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Lidia Agustina, “Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor”, Volume 1, 2009, h. 42

<sup>25</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-teori Psikologi Sosial, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h. 233

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam teorinya Biddle & Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam 4 golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut:<sup>26</sup>

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi.
- c. Kedudukan orang-orang dan perilaku.
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.

### 3. Peranan Istri

Menurut teori gender, peran dan kedudukan yang terpenting bagi perempuan dalam keluarga adalah sebagai istri dan ibu yang mengatur jalannya rumah tangga serta memelihara anak. Tugas istri di harapkan dapat memasak, menjahit, memelihara rumah, serta melahirkan. Sehubungan dengan tugas ini idealnya tempat istri yakni di rumah, istri berperan di sektor domestik.

Secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan, dan menyusui dan kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat pengasuh, dan pendidik anak.<sup>27</sup>

Peran perempuan dapat dilakukan dari perspektif posisi mereka dalam berurusan dengan pekerjaan produktif tidak langsung (domestik) dan pekerjaan produktif langsung (publik), yaitu sebagai berikut.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Ibid, h. 243

<sup>27</sup> M. Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSIST Press, 2008),

h. 75

<sup>28</sup> Hubies, S. A. V, *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa ke Masa*, ( Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2010)



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peran tradisi menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi (mengurus rumah tangga, melahirkan dan mengasuh anak, serta mengayomi suami). Hidupnya 100% untuk keluarga. Pembagian kerja sangat jelas, yaitu perempuan di rumah dan lelaki di luar rumah.
- b. Peran transisi mempolakan peran tradisi lebih utama dari peran yang lain. Pembagian tugas mengikuti aspirasi gender, tetapi eksistensi mempertahankan keharmonisan dan urusan rumah tangga tetap tanggung jawab perempuan.
- c. Dwi peran memposisikan perempuan dalam kehidupan dua dunia, yaitu menempatkan peran domestik dan publik dalam posisi sama penting. Dukungan moral suami pemicu ketegaran atau sebaliknya keengganan suami akan memicu keresahan atau bahkan menimbulkan konflik terbuka atau terpendam.
- d. Peran egalitarian menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan di luar. Dukungan moral dan tingkat kepedulian lelaki sangat hakiki untuk menghindari konflik kepentingan pemilahan dan pendistribusian peranan. Jika tidak, yang terjadi adalah masing-masing akan saling berargumentasi untuk mencari pembenaran atau menumbuhkan ketidaknyamanan suasana kehidupan berkeluarga.
- e. Peran kontemporer adalah dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian. Jumlahnya belum banyak. Akan tetapi benturan demi benturan dari dominasi lelaki atas perempuan yang belum terlalu peduli pada kepentingan perempuan mungkin akan meningkatkan populasinya.



## B. Penghasilan

### 1. Pengertian Pengasilan

Income (Penghasilan atau Pendapatan) adalah Arus uang berupa upah, bunga, sewa, dan laba serta penghasilan lainnya yang diterima oleh masyarakat sebagai balas karya atas sumbangannya dalam proses produksi selama 1 tahun.<sup>29</sup>

Pendapatan menurut A. Abdurrahman pendapatan atau penghasilan *income* adalah uang, barang-barang materi, atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama suatu jangka waktu tertentu. Biasanya dari pemakaian kapital, pemberian jasa-jasa perseorangan, atau keduanya termasuk dalam *incime* itu ialah upah, gaji, sewa tanah, dividen, terkecuali penerimaan-penerimaan (lain dari pada keuntungan) sebagai hasil dari penjualan atau penukaran harta benda.<sup>30</sup>

Berdasarkan pendapatan-pendapatan di atas tentang pengertian pendapatan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu ataupun lembaga, baik itu dalam bentuk fisik seperti uang ataupun barang maupun nonfisik seperti dalam pemberian jasa yang timbul dari usaha yang telah dilakukan.

Pendapatan keluarga merupakan pendapatan yang anda dan pasangan anda peroleh. Menggabungkan dua keuangan berarti berkompromi. Anda harus bisa mendengar pendapat pasangan meski yang digunakan juga uang anda sendiri. Begitu pula dengan pasangan anda. Hal

<sup>29</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: kanisius, 2004), h. 409

<sup>30</sup> Abdurrahman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan* (Inggris-Indonesia), (Jakarta: Pradaya Paramitha, 1990), Cet. Ke-4, h. 518.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tentu membutuhkan toleransi, empati selain musyawarah serta pemikiran yang matang.

Pendapatan keluarga ditinjau dari periode waktu penerimaan dan jumlahnya digolongkan menjadi 2, yaitu:

a. Pendapatan (penghasilan) Tetap

Pendapatan yang bisa diukur periode penerimaannya (rutin) dan jumlah penerimaannya. Dalam hal ini termasuk gaji anda dan pasangan anda, honor tetap, tunjangan tetap dan lain sebagainya yang tergolong sebagai pemasukan tetap. Periode penerimaannya bisa mingguan, bulanan maupun tahunan seperti Tunjangan Hari Raya (THR).

b. Pendapatan (penghasilan) Tidak Tetap

Pendapatan tidak tetap adalah arus kas masuk tidak tetap dalam setiap periodenya (tidak rutin) maupun jumlahnya. Dalam hal ini, misalnya komisi, bonus, honor yang didapat dari pekerjaan tidak tetap dan lain-lain yang tergolong pemasukan tidak tetap lainnya.<sup>31</sup>

## 2. Sumber-Sumber Penghasilan

Ada 3 kategori pendapatan yaitu:<sup>32</sup>

- a. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasa sebagai balas jasa atau kontra prestasi.

<sup>31</sup> Surono, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Keluarga*, ( Yogyakarta: Graa Ilmu, 2008), h.13-14.

<sup>32</sup> Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar dan Pengembangan*, ( Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 58

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya reguler dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.
- c. Pendapatan yang bukan berupa pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat *tranfer redistributive* dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.

### 3. Faktor-faktor Meningkatkan Penghasilan

Faktor- Faktor yang mempengaruhi pendapatan atau penghasilan seseorang adalah sebagai berikut:

#### a. Pendidikan

Ukuran ilmu pengetahuan atau pendidikan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang menguasai pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Statistik menunjukkan, orang yang menempuh pendidikan lebih tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak uang dari pada mereka yang tidak. Ini sering kali “mebutakan” mata masyarakat yang akhirnya cenderung menganggap bahwa seseorang tidak akan mendapatkan penghasilan tinggi sebelum mereka menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Ini tentu saja merupakan mitos yang salah. Yang benar adalah pendidikan yang tinggi bisa membantu

<sup>33</sup> Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam, Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h.12



seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, meski hal itu bukan satu-satunya jaminan. Kita hanya melihat para wiraswastawan yang tidak lulus pendidikan tinggi bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Namun demikian, kebanyakan dari mereka yang memiliki pendidikan tinggi biasanya berpenghasilan yang lebih besar.

b. Pekerjaan

Penghasilan seseorang juga terkait erat dengan pekerjaan yang dia lakukan. Disinilah kita mengenal istilah *white collar worker* dengan *blue collar worker*. pekerja kerah putih (mereka yang lebih banyak menggunakan pikirannya dalam bekerja) biasanya menghasilkan lebih banyak uang dari pada mereka yang berkerah biru (mereka yang lebih banyak menggunakan tenaganya).

c. Umur

Penghasilan seseorang juga berkait erat dengan umurnya. Mereka yang masih berumur 25 tahun kebawah cenderung berpenghasilan lebih rendah dari pada mereka yang sudah berumur diatas 25 tahun, bahkan diatas 35 tahun. Semakin tua umur seseorang, biasanya penghasilannya akan menjadi lebih tinggi. Ini masuk akal mengingat pengalamannya seseorang dalam suatu bidang, apabila ditekuni dari tahun ke tahun akan membuat pengalamannya bertambah, sehingga penghasilannya juga akan semakin bertambah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d. Pendapatan

Penghasilan seseorang pada dasarnya didapat dari upah dan juga hasil investasi. Upah terdiri dari honor dan gaji, yang didapat seseorang karena jasa atau pekerjaan yang dilakukan. Tetapi penghasilan yang kedua, adalah penghasilan yang didapat dari hasil investasi. Minsalnya, seseorang memiliki harta berupa uang tunai Rp.100 juta. Bila uang ini diinvestasikan, akan memberikan penghasilan bunga yang rutin setiap bulannya. Semakin besar harta yang dia miliki, semakin besar pula penghasilan bunganya atau hasil investasinya. Begitu juga bila seseorang memiliki rumah, dia bisa menyewakannya kepada pihak lain. orang tersebut akan mendapatkan hasil sewa.

## e. Tempat tinggal

Tempat tinggal juga berpengaruh pada penghasilan seseorang. Dua orang manajer yang sama, minsalnya, baik umur maupun jenis pekerjaannya, bisa saja berbeda penghasilannya bila mereka tinggal di dua kota yang berbeda.<sup>34</sup>

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan

<sup>34</sup> *Penghasilan dan faktor pendukungnya*, di akses pada tanggal 22 januari 2018 dari <http://sigitstw.wordpress.com/mengelola-keuangan-pribadi/penghasilan-dan-faktor-pendukungnya/>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.<sup>35</sup>

Ilmu ekonomi mempelajari persoalan-persoalan yang muncul sehubungan dengan usaha manusia untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan sarana (sumber daya) yang terbatas.<sup>36</sup>

Salah satu faktor yang penting dalam menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai.<sup>37</sup>

#### 4. Penghasilan dalam Ekonomi Islam

Pendapatan bisa berupa uang maupun barang misal berupa santunan baik berupa beras, fasilitas perumahan dan lain-lain. Pada umumnya pendapatan manusia terdiri dari pendapatan nominal berupa uang dan pendapatan riil berupa barang. Pendapatan seseorang dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kemampuan mereka. Karena itu dengan berubahnya pendapatan maka akan berubah pula besarnya pengeluaran mereka dalam mengongsumsi suatu barang. Jadi, pendapatan merupakan faktor penting yang pengaruhi konsumsi seseorang atau

<sup>35</sup> Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia, Beberapa Masalah Penting* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) h. 40.

<sup>36</sup> Op.cit, h.15

<sup>37</sup> Sodono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 15

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat terhadap suatu barang. Itulah mengapa tingkat pendapatan keluarga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga.

Sementara itu pendapatan rumah tangga dapat didefinisikan sebagai jumlah yang nyata seluruh anggota rumah tangga yang dapat disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan dalam rumah tangga muslim mempunyai beberapa keistimewahan diantaranya sebagai berikut:<sup>38</sup>

a. Memiliki Nilai Akidah

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri di atas nilai-nilai akidah yang dimiliki para anggota rumah tangga, yang dapat terwujud melalui terpenuhinya kebutuhan spritual mereka. Diantaranya yang penting ialah menyembah Allah, bertakwa, mengembangkan keturunan, serta keyakinan bahwa hartaitu milik Allah. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus bekerja dan mencari nafkahsesuai dengan syariat. Pada anggota rumah tangga muslim menyakini bahwa Allah SWT melebihi sebagian orang atas sebagian yang lain di dalam pemberian rezeki. Mereka harus menghayati firman Allah QS. An-nahl:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ٧١

Artinya: *Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada*

<sup>38</sup> Husein Syahatah, *op.cit*, h. 48



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?.*<sup>39</sup>

## b. Berakhlak Mulia

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri tegak atas dasar kepercayaan, kejujuran, sikap menerima apa adanya, dan sabar, seorang suami harus percaya akan harta yang telah Allah anugerahkan kepadanya serta yakin bahwa istri dan anak-anaknya berhak atas harta miliknya.

## c. Bersifat Pertengahan dan Seimbang

Perekonomian rumah tangga muslim terdiri di atas dasar sikap pertengahan dalam segala perkara, seperti pertengahan dalam pengaturan harta dengan tidak berlebihan dan tidak pula terlalu hemat sehingga terkesan kikir. Dasar perilaku seperti itu adalah firman Allah dalam QS. Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧

Artinya: *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Departemen Agama, *Al- qur'an dan Terjemahan dan Tafsir untuk Wanita*, ( Bandung: Jabal,2010), h. 274

<sup>40</sup> Departemen Agama, *Al- Qur'an Terjemahan dan Tafsir untuk Wanita*, ( Bandung: Jabal, 2010), h. 365

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri ditas dasar prinsip keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan spiritual, seimbang antara usaha untuk kehidupan dunia dan usaha untuk kehidupan akhirat.

## d. Berdiri di Atas Usaha yang Baik

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri diatas usaha dan pencarian nafkah yang baik dan halal, sesuai dengan aspek spiritual dan aspek etika bagi para anggota keluarga itu. Al- Qur'an pun telah mengisyaratkan hal itu, QS. Al- Baqorqh ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝١٧٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.<sup>41</sup>

- e. Perekonomian rumah tangga muslim memengang prinsip mengutamakan kebutuhan primer di dalam membelanjakan harta. Kebutuhan-kebutuhan primer harusterlebih dahulu dipenuhi, kemudian kebutuhan-kebutuhan sekunder, baru kebutuhan-kebutuhan pelengkap. Pengutamaan dan pendahuluan atas kebutuhan primer itu dilakukan agar tujuan-tujuan syara' terwujud sehingga dapat memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.

<sup>41</sup> Depertemen Agama, *Ai-Qur'an terjemahan dan Tafsir untuk Wanita*, ( Bandung: Jabal,2010), h. 25

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Penghasilan Keluarga dan Pengeluaran Keluarga

### a. Penghasilan Keluarga

Yang dihitung sebagai penghasilan keluarga adalah segala balas karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas jasa atas sumbangan seseorang terhadap proses produksi. Konkretnya penghasilan keluarga dapat bersumber pada:

- 1) Usaha Sendiri, misalnya berdagang, wiraswasta
- 2) Bekerja pada orang lain, misalnya karyawan atau pegawai
- 3) Hasil dari milik, misalnya punya sawah atau rumah disewakan

Penghasilan keluarga dapat diterima dalam bentuk uang, dapat juga dalam bentuk barang (disebut “in natura” misalnya tunjangan beras, hasil dari sawah atau perkarangan sendiri), atau fasilitas-fasilitas (misalnya rumah dinas, pengobatan gratis).

Selain penghasilan (bals karya dan hasil milik tsb). Mungkin msih ada penerimaan/ uang masuk lain, misalnya berupa:

- 1) Uang Pensiun – bagi mereka yang sudah lanjut usia dan dulu bekerja pada pemerintah atau instansi lain(transfers)
- 2) Sumbangan atau Hadiah - misalnya sokongan dari saudara tau famili, warisan dari nenek, hadiah tabungan, dan lain-lain.
- 3) Pinjaman atau Hutang – ini memena merupakan uang masuk, tetapi pada suatu saat akan harus dilunasi/ dikembalikan.

## Penghasilan Nominal dan Riil

Dalam masyarakat modern kebanyakan orang mendapat penghasilannya dalam bentuk uang. Berhubungan dengan itu dibedakan penghasilan nominal (*mony income*), yaitu jumlah rupiah yang diterima, penghasilan riil/ nyata (*real income*), yaitu jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah uang tertentu (atau dapat dinilai dengan uang). Perbedaan ini penting terutama bila harga-harga tidak stabil.

Dalam masyarakat kita perbedaan taraf penghasilan mencolok sekali. Ada orang yang kaya-kaya, tetapi massa rakyat masih miskin. Meskipun perbedaan dalam besarnya penghasilan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, namun penghasilan kekayaan yang sangat tidak merata ini dirasakan sebagai suatu hal yang bertentangan dengan cita-cita bangsa kita, terutama keadilan sosial. Apalagi kekayaan tersebut diperoleh dengan jalan yang tidak halal (korupsi, penyeludupan, uang sogok) dan dipamerkan dengan cara hidup yang serba mewah (yang dikenal dengan istilah "*conspicuos consumption*"). Dalam hal ini falsafah negara kita menjadi kewajiban pemerintah untuk berusaha agar pembagian kekayaan antara warga-warga masyarakat menjadi lebih merata dan adil, antara lain dengan kebijakan harga, subsidi, dan pajak. Pemerataan hasil-hasil pembagunan merupakan salah satu unsur dari Trilogi Pembangunan.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Pengeluaran- pengeluaran Keluarga

Penghasilan keluarga atau uang masuk itu sebagian besar dibelanjakan lagi, yaitu untuk membeli segala hal yang diperlukan untuk hidup. Dengan istilah ekonomi dikatakan: dibelanjakan untuk konsumsi. Konsumsi tidak hanya mengenai makan saja, tetapi mencakup semua pemakaian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.

#### Jumlah Pengeluaran

Besarnya jumlah pengeluaran keluarga tergantung dari faktor, antara lain:

- a. Besarnya pendapatan keluarga yang tersedia (setelah dipotong pajak dan potongan-potongan lain);
- b. Besarnya keluarga dan susunannya (jumlah anak, umur anak);
- c. Taraf pendidikan dan status sosial dalam masyarakat;
- d. Lingkungan sosial-ekonomi (desa, kota kecil, kota besar);
- e. Agama dan adat kebiasaan (misalnya pesta seperti Idul Fitri, Natal, Tahun Baru);
- f. Musim (panen/paceklik, masa ujian/pendaftaran sekolah);
- g. Kebijakan dalam mengatur keuangan keluarga;
- h. Pengaruh psikologi (iklan yang menarik, mode-mode baru, pandangan masyarakat tentang apa yang menaikkan gengsi);
- i. Harta kekayaan yang memiliki (tanah, rumah, uang);

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil penelitian ternyata bahwa dari semua hal tersebut di atas besar kecilnya penghasilan adalah faktor yang penting. Makin besar penghasilan keluarga, makin besar pula jumlah pengeluarannya; sebaliknya, dari penghasilan yang kecil terpaksa pengeluarannya juga harus kecil. Hal ini berlaku baik untuk keluarga individu maupun untuk masyarakat sebagai keseluruhan.

#### Pola Pengeluaran

Dalam kemajuan tingkat penghasilan, pola konsumsi juga berubah. Hal ini dapat dilihat dengan jelas apabila pengeluaran-pengeluaran sejumlah keluarga digolong-golongkan menjadi beberapa kelompok, kemudian kita perbandingkan pengeluaran keluarga yang berpenghasilan rendah dengan pengeluaran keluarga yang tergolong cukup kaya.<sup>42</sup>

### C. Usaha

#### 1. Pengertian Usaha

Pengertian usaha Di dalam kamus besar Indonesia dijelaskan bahwa kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan (perbuatan, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.<sup>43</sup> Sedangkan dalam undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau

<sup>42</sup>T. Gilarso. *Op.Cit*, h. 62-64

<sup>43</sup> *Depertemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 46.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>44</sup>

Islam memosisikan bekerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah sholat, apabila dilakukan dengan ikhlas bekerja atau berusaha akan bernilai ibadah dan akan mendapat pahala. Dengan berusaha kita tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, dan bahkan bila kita sudah berkecukupan kita bisa memberikan sebagian dari usaha kita guna menolong orang lain yang memerlukan.<sup>45</sup>

Dalam konteks Indonesia, kriteria usaha penting dibedakan untuk menentukan kebijakan terkait, usaha dibedakan menjadi tiga yaitu usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar<sup>46</sup>.

## 2. Macam-Macam Usaha

Skala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

### a. Usaha mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ jasa badan usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>47</sup> Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

<sup>44</sup> Ismail Solihin. *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*,( Jakarta: Kenxana, 2006), h. 27.

<sup>45</sup> ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, ( Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 29

<sup>46</sup>Eius Amelia, *KeadilanDistribustifdalamEkonomi Islam Penguat LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: RajawaliPers, 2009), h. 41

<sup>47</sup> *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro, kecil, dan menengah*. h. 2

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 5

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### b. Usaha Kecil

Awalil Rizky menyatakan bahwa usaha mikro (kecil) adalah usaha informal yang memiliki aset, modal dan omset yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis usaha yang sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjukkan kepada kelompok usaha yang lebih baik dari itu, tetapi memiliki ciri tersebut<sup>49</sup>.

Berdasarkan undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini<sup>50</sup>

Industri kecil adalah kegiatan mengubah barang dasar menjadi setengah jadi atau mengubah barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, tidak menggunakan proses modern, akan tetapi menggunakan keterampilan tradisional yang menghasilkan

<sup>49</sup> Faisal, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h.206

<sup>50</sup> Euis Amelia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 42



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda-benda seni yang umumnya usaha ini hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia dari kalangan Ekonomi lemah.<sup>51</sup>

Usaha kecil merupakan usaha informal oleh individu seperti usaha rumah tangga, pedagang kecil, kaki lima atau asongan. Istilah usaha kecil diartikan sebagai suatu segmen perusahaan dengan usahanya dilihat permasalahan ekonomi domestik<sup>52</sup>..

Dapertemen perindustrian dan perdagangan membagi usaha kecil menjadi dua kelompok, yaitu:<sup>53</sup>

- 1) Industri kecil adalah usaha industri yang memiliki investasi peralatan kurang dari Rp.70 juta, investasi pertenaga kerja maksimum Rp.625 ribu, jumlah pekerja dibawah 20 orang serta asset dalam penguasaanya tidak lebih dari Rp.100 juta.
- 2) Pedagang kecil adalah usaha yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa komersil yang memiliki modal kurang dari Rp.80 juta dan perusahaan yang bergerak dibidak usaha produksi atau industri yang memiliki modal maksimal Rp.200 juta.

#### c. Usaha menengah

Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk

<sup>51</sup> Desperindag, *keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Repuplik Indonesia*, Pekanbaru: Kanwil desperindag Provinsi Riau, 1997), Cet ke 1, h.84.

<sup>52</sup> Faisal, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta:Erlangga, 2002), h.206

<sup>53</sup> Euis Amelia, *Op.Cit*, h. 43.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan lebih dari 1 (satu) miliar<sup>54</sup>

Adapun kriteria usaha menengah sebagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 200.000.000 sampai paling banyak Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Di samping itu, sesuai ketentuan butir empat inpres No. 10/ 1999 tentang usaha menengah, para menteri sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dapat menetapkan kriteria usaha menengah sesuai dengan karakteristik sektornya dengan ketentuan kekayaan bersih paling banyak Rp. 10.000.000.000.
- 3) Milik Warga Negara Indonesia
- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
- 5) Bentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum.

#### d. Usaha besar

Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usah menengah, yang meliputi

<sup>54</sup> Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 55

<sup>55</sup> Euis Amelia, *Op. Cit*, h.46.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia<sup>56</sup>.

Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha. misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlibat langsung dalam usaha tersebut maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi pemerintah<sup>57</sup>.

### 3. Dalil Tentang Usaha

Al-Qur'an sebagai sumber fundamental dalam islam banyak sekali membarikan dorongan untuk bekerja atau berusaha. Dalam surat At-Taubah:105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan, (QS. At-Taubah :105)*<sup>58</sup>

Surat An- Nahal:5

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥

<sup>56</sup> Mulyadi Nitisusanto, *Kewirausahaan Dan Manajmen Usaha Kecil*, (Jakarta: Alfabeta,2010), h. 268

<sup>57</sup> Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakara: Kencana, 2003), h. 10

<sup>58</sup> Deperteman agama, *Al Qur'an dan Terjemahan dan Tafsir untuk Wanita*, ( Bandung: Jabal, 2010), h. 203

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan, (QS. An-Nahl:5).*<sup>59</sup>

Surat Al- Qashash:77

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آءَاتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, (QS, Al- Qasas:77).*<sup>60</sup>

#### 4. Usaha dalam Ekonomi Syariah

Konsep usaha dalam islam adalah untuk mengambil yang halaldan yang baik (*thayyib*), halal cara perolehan (melalui perniagaan yang berlaku secara ridha, berlaku adil, dan menghindari keraguan), dan halal cara penggunaan (saling tolong menolong dan menghindari resiko yang berlebihan).<sup>61</sup> Adapun prinsip-prinsip usaha dalam pandangan ekonomi Islam itu diantaranya:

##### a. Prinsip tauhid

Pada prinsip usaha yang ditekuni tidak terlepas dari ibadah kepadah Allah. Tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun didunia ini. Menurut Harun Nasution seperti yang

<sup>59</sup> Depertemaen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan dan Tafsir untuk Wanita*, ( Bandung: Jabal, 2010), h. 267

<sup>60</sup> Depertemen Agama, *Al Qur'an dan terjemahan dan Tafsir untuk Wanita*, ( Bandung: Jabal, 2010), h. 394

<sup>61</sup> Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (jakarta:Bumi Aksara, 2008),h.188.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikutip Akhmad Mujahidin dalam bukunya menyatakan bahwa Al-Tauhid merupakan upaya mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluk (*al-syirk*). Berdasarkan prinsip ini maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai *manifestasi* pengakuan dan kesyukuran kepadanya. Dengan tauhid aktifitas usaha yang dijalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata untuk mencari tujuan dan ridho-nya.<sup>62</sup>

## b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam ekonomi Islam bearti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajibanya tersebut. Prinsip ini sangat dibutuhkan dalam setiap usaha agar terciptanya pemerataan dan kesejahteraan bagi semua pihak. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT QS. An-Nahl:90

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ ۙ﴾<sup>63</sup>

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Ismal*, (jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.25.

<sup>63</sup> Departemen Agama, *Al quran dan terjemahan dan Tafsir untuk Wanita*, ( Bandung: Jabal, 2010), h.277

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tawazun (seimbang) dan Ta'awun (saling tolong menolong).

Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki sifat seimbang, menengah dan tidak berlebihan. Sikaf seimbang juga harus diterafkan dalam aktivitas ekonomi, seimbang antara pekerjaan dunia dan akhirat (ibadah, mahdhah dan ghairu mahdhah), seimbang kerohanian dan kebendaan (kebutuhan fisik dan mental) kepentingan pribadi dan kepentingan umum (individu dan hubungan sosial).<sup>64</sup>

- d. Usaha yang halal dan barang yang halal

Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan usaha dan bekerja. Usaha atau bekerja ini arus dilakukan dengan cara yang halal guna memperoleh rezeki yang halal serta dipergunakan secara halal pula.<sup>65</sup>

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah dilarang. Karena pada akhirnya dapat membinasakan bangsa.<sup>66</sup>

- e. Berusaha sesuai dengan batas kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerjamencari nafka untuk keluarganya secara berlebihan karena mengira itu sesuai dengan perintah. Karena kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangganya..<sup>67</sup>

<sup>64</sup> Nurnasrina, *Perbankan Syariah*, (pekanbaru: Suska Press, 2012), h.6-7.

<sup>65</sup> Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (jakarta:Granda Press 2007),h.7.

<sup>66</sup> *ibid*

<sup>67</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*,( Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 62

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada empat langkah untuk menjadikan sukses sebagaimana yang telah dicontokan Rasulullah Saw, yaitu:<sup>68</sup>

- 1) Niat untuk berusaha
- 2) Istiqomah (teguh hati, sabar dan bijak)
- 3) Menyukai silaturrahim
- 4) Usaha yang halal

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial. Ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, sedangkan ekonomi sosial adalah memberantas kemiskinan masyarakat, pemberantasan kelaparan, dan kemelaratan.<sup>69</sup> Individu-individu harus mempergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah SWT. Kewirausahaan, kerja keras, siap mengambil resiko, manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam memenuhi kehidupan hidupnya.<sup>70</sup>

Islam menghapus semua perbedaan kelas antar umat manusia, dan menganggap amal sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya.<sup>71</sup> Seseorang akan dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara terhormat apabila ia bekerja dan berusaha. Terlebih seseorang dapat

<sup>68</sup> Jusmaliani, dkk, *op.cit.*, . 87

<sup>69</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam*, ( Pekanbaru: Alaf Riau Graha Unri Press, 2007), h. 6

<sup>70</sup> Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam ; Dasar-dasar dan Pembangunan*, ( Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 8

<sup>71</sup> Mustaq Ahnad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 9

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan sumbangsuhnya kepada masyarakat.<sup>72</sup> bukan hanya itu Islam juga telah mengangkat kerja pada level kewajiban religius dengan menyebutkan kerja itu secara konsisten sebanyak 50 kali yang digandengkan dengan iman.<sup>73</sup>

Al-qur'an sebagai sumber fundamental dalam Islam banyak sekali memberikan dorongan untuk bekerja. Dalam surat At- Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*<sup>74</sup>

Ayat tersebut menunjukkan suatu anjuran bagi umat manusia dan kaum muslimin agar bekerja dan berusaha mencari rezeki dalam rangka memperoleh pendapatan dan kekayaan atau kebutuhan-kebutuhan kehidupan dalam bidang ekonomi.<sup>75</sup> Dalam Islam bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai suatu kejahatan. Nabi berkata pekerjaan yang paling baik adalah bekerja dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak sekaligus kewajiban. Pada suatu hari Rasulullah SAW meminta kepada orang tersebut

<sup>72</sup> Muhtadi Ridwan, *Al-qur'an dan Sistem Perekonomian*, ( Malang, Uin Suska Press,2011), h. 49

<sup>73</sup> *Ibid* h. 10

<sup>74</sup> Depertemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahan dan Tafsir untuk Wanita*, ( Bandung: Jabal, 2010) h. 203

<sup>75</sup> Muhtadi Ridwan, *op,cit*, h. 50



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjual aset yang dimilikinya dan menyisihkan hasil penjualannya untuk modal membeli alat (kapak) untuk mencari kayu bakar ditempat bebas dan menjualnya kepasar. Beliau pun memonitor kinerjanya untuk memastikan bahwa ia telah mengubah nasibnya dengan bekerja yang produktif.<sup>76</sup>

#### D. Peran Istri dalam Peningkatan Pendapatan dan Pandangan Ekonomi Syariah

Peran ini saling tumpang tindih, jika tidak profesional dalam memilih-milih maka bisnis keluarga yang dijalankan mengalami hambatan, apalagi jika terdapat masalah. Pendiri/pemilik perusahaan bisa menjadi sesosok orang tuayang mendidik anak-anaknya untuk meneruskan perusahaannya, namun pendiri/pemilik bisnis keluarga tersebut juga bisa menerima jika anaknya kelak tidak berminat di perusahaan yang dibangunnya dan harus dipersiapkan siapa yang akan meneruskan bisnisnya.<sup>77</sup>

peran seorang istri dalam peningkatan pendapatan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan, hilangnya generasi-generasi kita di masa yang akan datang karena anak-anak telah kehilangan kasih sayang dan asuhan seorang ibu. Hal tersebut membuat mereka tertimpa kelainan jiwa dan berimbas pada moralitas mereka pada saat dewasa. Sebagian analisis mengatakan bahwa sebenarnya kenakalan remaja dapat teratasai dengan sistem pengasuhan yang baik, seperti dengan meninggalkan anak dalam

<sup>76</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Kencana, 2007), cet. ke-2, h. 115

<sup>77</sup> Wawan Dhewanto, Arfiyah Citra Eka Dewi, Arien Arianti Gunawan, Nyayu Lathifah Tirdasari, *Familypreneurship: Konsep Bisnis Keluarga*, ( Bandung: Alfabeta, 2012), h. 23-24

asuhan pembantu atau guru yang memiliki tingkat pendidikan dan kebudayaan yang tinggi.

Kasih sayang seorang guru atau pengasuh, sekalian mereka memiliki tingkat pendidikan dan kebudayaan yang tinggi tidak akan dapat menyamai kasih sayang alami seorang ibu, karena Allah telah meletakkan unsur-unsur cinta, kasih sayang, perhatian, dan cara pengasuhannya yang benar untuk seorang anak dalam diri seorang ibu sehingga tidak akan ada satu perempuan pun yang dapat memberikan kasih sayang serupa untuk mereka<sup>78</sup>.

Disini, kasih sayang yang menjadi tugas utama seorang perempuan telah hilang. Seiring dengan itu, hilang juga kedamaian dan ketenteraman dalam lingkungan rumah tangga dan keluarga.

Islam telah meletakkan syarat-syarat tertentu bagi perempuan yang ingin bekerja diluar rumah<sup>79</sup>, yaitu:

1. Karena kondisi keluarga yang mendesak
2. Keluar bersama mahramnya
3. Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka;
4. Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan

<sup>78</sup>Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier, ( TK: Amzah, 2003), h. 138-139.

<sup>79</sup>*Ibid*, h. 141

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.